



**PUTUSAN**  
Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : Muhammad Rafi Pgl. Rafi Bin Abdul Wahid;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/17 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parak Keluat RT.002 RW.007 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : Aditya Dwi Andika Pgl. Adit Bin Fistoria;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/24 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parak Keluat RT.003 RW.007 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Muhammad Rafi Pgl. Rafi Bin Abdul Wahid ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/86/V/2023/Satresnarkoba tanggal 01 Mei 2023 dan diperpanjang masa penangkapannya berdasarkan Surat Izin Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor SP.Kap/86.a/V/2023/Satresnarkoba tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Rafi Pgl. Rafi Bin Abdul Wahid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023; Terdakwa Aditya Dwi Andika Pgl. Adit Bin Fistoria ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/87/V/2023/Satresnarkoba tanggal 01 Mei 2023 dan diperpanjang masa penangkapannya berdasarkan Surat Izin Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor SP.Kap/87.a/V/2023/Satresnarkoba tanggal 4 Mei 2023; Terdakwa Aditya Dwi Andika Pgl. Adit Bin Fistoria ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** dan Terdakwa **II. ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama telah**

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menggunakan Narkotika jenis Shabu”** sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** dan Terdakwa **II. ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa **I. MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** dan Terdakwa **II. ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Telah pula mendengar Tanggapan / Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan / Duplik Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka **terdakwa I. MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** bersama-sama dengan **terdakwa II. ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan**

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu,** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 00.00 Wib, pada saat para terdakwa bertemu di sebuah warung dekat rumah kemudian mereka terdakwa berjanji ketemuan di Pos Pemuda Parak Keluat, saat bertemu di Pos Pemuda Parak Keluat tersebut kemudian para terdakwa sepakat akan membeli dan memakai Narkotika jenis Shabu di rumah Pgl. ROMI (DPO), lalu para terdakwa pergi ke rumah Pgl. ROMI (DPO) dan saat bertemu dengan Pgl. ROMI (DPO) terdakwa I. mengatakan maksud kedatangannya ke rumah Pgl. ROMI (DPO) yaitu ingin membeli Narkotika jenis Shabu dan memakai di rumah Pgl. ROMI (DPO) tersebut, saat itu terdakwa I. langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ROMI (DPO) lalu Pgl. ROMI (DPO) menyuruh para terdakwa untuk masuk ke dalam kamar rumahnya, saat berada dalam kamar Pgl. ROMI (DPO) menyerahkan sebuah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan mengisi Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek, kemudian para terdakwa duduk di lantai kamar Pgl. ROMI (DPO) dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Pgl. ROMI (DPO) menyuruh terdakwa II. Pgl. ADIT untuk membeli teh es ke warung, sedangkan terdakwa I. dan Pgl. ROMI (DPO) tetap berada di dalam kamar sambil bermain handphone, lalu Pgl. ROMI (DPO) keluar dari kamarnya untuk mencas handphonenya, sekira pukul 00.30 terdakwa II. masuk ke dalam kamar bersama anggota Satresnarkoba Polresta Padang dan langsung menangkap terdakwa I. sedangkan Pgl. ROMI (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya, seketika anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa I. dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa II., seketika para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 234/V/023100/2023, tanggal 01 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 1024/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa I. MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** bersama-sama dengan **terdakwa II. ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa para terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap keberadaan para terdakwa, setelah informasi yang didapat akurat kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar tempat para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa I. dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa II., seketika para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 234/V/023100/2023, tanggal 01 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening diduga

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 1024/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu** dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa mereka **terdakwa I. MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** bersama-sama dengan **terdakwa II. ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dengan cara awalnya para terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik, kemudian dimasukkan butiran kristal ke dalam kaca pirek, lalu para terdakwa memasukkan ujung kaca pirek ke dalam

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut karet kompeng dan membakar dengan manches, lalu ujung pipet satunya lagi dihisap secara berulang-ulang oleh para terdakwa secara bergantian, disaat para terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan, seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar tempat para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa I. dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa II., seketika para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 234/V/023100/2023, tanggal 01 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 1024/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan izin **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri.**

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap para terdakwa, yaitu :

1. **MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** No : SKHP/299/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 01 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan Metham Phetamine (Shabu) dan AMP (Ekstasi) dan dalam urine terdakwa.
2. **ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** No : SKHP/300/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 01 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan Metham Phetamine (Shabu) dan AMP (Ekstasi) dalam urine terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, sebagai berikut :

1. Saksi **Harry Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi RIO TEGUH PUTRA beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa para terdakwa sedang

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap keberadaan para terdakwa, setelah informasi yang didapat akurat kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar tempat para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa I. dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa II;

- Bahwa seketika para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada para terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut, ketika itu para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut didapat para terdakwa dari Pgl. ROMI (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan para terdakwa dan dilakukan penyitaan;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rio Teguh Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi HARRY AKMAL beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa para terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap keberadaan para terdakwa, setelah informasi yang didapat akurat kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa seketika langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar tempat para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa I. dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa II;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada para terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut, ketika itu para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut didapat para terdakwa dari Pgl. ROMI (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan para terdakwa dan dilakukan penyitaan;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 **Muhammad Rafi Pgl. Rafi Bin Abdul Wahid**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;

- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa II. dilakukan penangkapan oleh Polisi karena sama-sama telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa II. kemudian berjanji ketemuan di Pos Pemuda Parak Keluat, dan sepakat akan membeli dan memakai Narkotika jenis Shabu di rumah Pgl. ROMI (DPO), saat itu terdakwa I. langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ROMI (DPO) lalu Pgl. ROMI (DPO) menyuruh para terdakwa untuk masuk ke dalam kamar rumahnya, saat berada dalam kamar Pgl. ROMI (DPO) menyerahkan sebuah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek, kemudian terdakwa duduk di lantai kamar Pgl. ROMI (DPO) dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Pgl. ROMI (DPO) menyuruh terdakwa II. Pgl. ADIT untuk membeli teh es ke warung, sedangkan terdakwa I. dan Pgl. ROMI (DPO) tetap berada di dalam kamar sambil bermain handphone, lalu Pgl. ROMI (DPO) keluar dari kamarnya untuk mencas handphonenya, sekira pukul 00.30 terdakwa II. masuk ke dalam kamar bersama anggota Satresnarkoba Polresta Padang dan langsung menangkap terdakwa I. sedangkan Pgl. ROMI (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya;

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar tempat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa II;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan para terdakwa dan dilakukan penyitaan;

2. Terdakwa 2 **Aditya Dwi Andika Pgl. Adit Bin Fistoria**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;

- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa I. dilakukan penangkapan oleh Polisi karena sama-sama telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa I. kemudian berjanji ketemuan di Pos Pemuda Parak Keluat, dan sepakat akan membeli dan memakai Narkotika jenis Shabu di rumah Pgl. ROMI (DPO), saat itu terdakwa I. langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. ROMI (DPO) lalu Pgl. ROMI (DPO) menyuruh terdakwa berdua untuk masuk ke dalam kamar rumahnya, saat berada dalam kamar Pgl. ROMI (DPO) menyerahkan sebuah Bong yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan mengisi Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek, kemudian terdakwa duduk di lantai kamar Pgl. ROMI (DPO) dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut Pgl. ROMI (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli teh es ke warung, sedangkan terdakwa I. dan Pgl. ROMI (DPO) tetap berada di dalam kamar sambil bermain handphone, lalu Pgl. ROMI (DPO) keluar dari kamarnya untuk mencas handphonenya, sekira pukul 00.30 terdakwa masuk ke dalam kamar bersama anggota Satresnarkoba Polresta Padang dan langsung menangkap terdakwa I. sedangkan Pgl. ROMI (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya;

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar tempat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa I. dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan para terdakwa dan dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 234/V/023100/2023, tanggal 01 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 1024/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu;
3. 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam;
4. 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
5. 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum;
6. 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver;
7. 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.20 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa para terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu terlebih dahulu bersama-sama, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik, kemudian dimasukkan butiran kristal ke dalam kaca pirek, lalu para terdakwa memasukkan ujung kaca pirek ke dalam mulut karet kompeng dan membakar dengan manches, lalu ujung pipet satunya lagi dihisap secara berulang-ulang oleh para terdakwa secara bergantian, disaat para terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar tempat para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggamannya

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri terdakwa I. dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa II;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 234/V/023100/2023, tanggal 01 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 1024/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna.
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
3. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna.**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum sehingga orang Identik dengan Subyek Hukum atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksudkan sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut selaku penyalahguna telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan Subyek Hukum dalam perbuatan terhadap Narkotika Golongan I digolongkan yaitu perbuatan menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan Undang-Undang Narkotika, siapa saja subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran serta menyebabkan kecanduan, yang digolongkan sebagai narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I berupa tanaman, misalnya ganja, dan lain-lain dan narkoba golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa terhadap Narkoba Golongan I dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menekankan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak digunakan dalam terapi juga Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini menekankan pula larangan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam ayat (2) menjelaskan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat digolongkan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya terhadap Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Narkoba adalah perusahaan farmasi atau untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun Apotik dan Dokter kepada Pasien melalui resep Dokter dengan prosedur kepada perusahaan farmasi untuk memproduksi mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.20 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polresta Padang, Para Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu terlebih dahulu dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap Narkoba jenis Shabu yang terbuat dari botol plastik, kemudian dimasukkan butiran kristal ke dalam kaca pirek, lalu para terdakwa memasukkan ujung kaca pirek ke dalam mulut karet kompeng dan membakar dengan manches, lalu ujung pipet satunya lagi dihisap secara berulang-ulang oleh para terdakwa secara bergantian kemudian datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam, 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



butiran kristal bening jenis Shabu serta 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum di atas lantai yang berada di dalam kamar tempat para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa I. dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa II lalu diamankan ke Polresta Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 1024/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih jenis sabu, diperoleh kesimpulan barang bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dari hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang sesuai Berita Acara Penimbangan No : 234/V/023100/2023, tanggal 01 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO,S.E menyebutkan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu ditemukan hasil penimbangan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Para Terdakwa yaitu :

1. **MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** No : SKHP/299/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 01 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan Metham Phetamine (Shabu) dan AMP (Ekstasi) dalam urine terdakwa I.
2. **ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** No : SKHP/300/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 01 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan Metham Phetamine (Shabu) dan AMP (Ekstasi) dalam urine terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu, yang mana sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari orang bernama ROMI (DPO) kemudian mengajak Terdakwa II mengkonsumsi dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang ditemukan ketika melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboatorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim menilai dengan mendasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bahwasanya nilai berat barang bukti menunjukkan patut diduga adalah untuk dikonsumsi dan dalam keadaan tertangkap tangan sehingga perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing mengkonsumsi Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan meyalahgunakan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I bagi diri, karenanya unsur tersebut telah terbukti.

#### **Ad.4. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang digolongkan sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa :

- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 00.20 Wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Seberang Air RT.001 RW.003 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
- Bahwa terdakwa berjanji ketemuan di Pos Pemuda Parak Keluat, saat bertemu di Pos Pemuda Parak Keluat tersebut kemudian para terdakwa sepakat akan membeli dan memakai Narkotika jenis Shabu di rumah Pgl. ROMI (DPO);
- Bahwa kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang mereka beli tersebut di rumah Pgl. ROMI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama sehingga Para Terdakwa digolongkan sebagai Turut Serta melakukan perbuatan yaitu menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum.

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terbukti maka harus dinyatakan Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Turut Serta melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu diperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa I sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa II belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan Para Terdakwa terbukti namun perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa bukanlah untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi diharapkan sebagai acuan efek jera sehingga dari adanya ungkapan penyesalan Para Terdakwa dalam permohonannya tentulah sebagai ukuran efek jera yang diharapkan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari mengginggat pula kenyataannya Terdakwa I maupun Terdakwa II mempunyai peran masing-masing dan ada yang telah melakukan perbuatan pidana sebelumnya, tentunya Majelis Hakim perlu menilai atas perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut dengan berbeda sehingga cukup adil apabila penjatihan pidana terhadap para Terdakwa dijatuhkan berbeda karenanya Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang nantinya perlu dijatuhkan lamanya pidana yang berbeda dan nantinya pidana

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat sebagai bentuk preventif maupun bagi Para Terdakwa sebagai bentuk efek jera sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Narkotika atas barang bukti dari tindak pidana narkotika dengan tegas dirampas untuk dimusnahkan kecuali yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara maka ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** dan Terdakwa **II. ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. MUHAMMAD RAFI Pgl. RAFI Bin ABDUL WAHID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa **II. ADITYA DWI ANDIKA Pgl. ADIT Bin FISTORIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Dompot kain warna Merah Hitam;
- 1 (satu) set alat hisap Shabu dari botol plastik merk Yakult yang terpasang kaca pirek yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) korek api gas yang terpasang jarum;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIO GUSWANDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Rio Guswadi, SH., MH

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Pdg